



PUTUSAN

Nomor 397/PID/2021/PT Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Habibi, S.Sos Bin H.Herman
2. Tempat lahir : Watampone
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/27 Maret 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Teamusu Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;

Terdakwa pada saat dipersidangan di Pengadilan Negeri dengan didampingi oleh Andi Harun Nur, SH, Sarmawati, SH dan Rahmawati, SH. Ketiganya Advokat / Pengacara dari Yayasan LBH Bakti Keadilan, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor 54/Pen.Pid/2021/PN.Wtp tertanggal 23 Februari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Junii 2021 Nomor 397/PID/2021/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 24 Juni 2021, Nomor 397/PID/2021/PT MKS. tentang penentuan hari sidang dalam perkara ini;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 54/Pid.B/2021/PN Wtp atas nama terdakwa Habibi, S.Sos Bin H. Herman;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara PDM-11/W.PONE/Eoh2/02/2021 tanggal 2 Pebruari 2021 telah didakwa sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair

Bahwa ia Terdakwa Habibi, S.Sos Bin H. Herman, pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Lingkungan Tippulue Kel. Toro Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang mengadili, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ketika korban Syamsunandar Alias Belanda Bin Abd. Hafid (Almarhum) yang mempunyai kekurangan fisik tunawicara (bisu), masuk kamar saksi Hj. Serlinda Binti H. Ridwan melalui pintu belakang rumah saksi dan mengintip saksi dari luar kamar saksi dan tiba-tiba korban Syamsunandar Alias Belanda Bin Abd. Hafid (Almarhum), masuk ke dalam kamar saksi Hj. Serlinda Binti H. Ridwan membuka celananya dan memperlihatkan alat kelamin korban Syamsunandar Alias Belanda Bin Abd. Hafid (Almarhum) kepada saksi Hj. Serlinda Binti H. Ridwan dan melakukan onani selanjutnya korban Syamsunandar Alias Belanda Bin Abd. Hafid (Almarhum) menarik tangan saksi Hj. Serlinda Binti H. Ridwan kemudian

Halaman 2 dari 19 Pts No.397/PID/2021/PT Mks



saksi berusaha melepaskan diri dari korban hingga saksi terlepas berlari keluar kamar saksi Hj. Serlinda Binti H. Ridwan menuju rumah kakak korban Syamsunandar Alias Belanda Bin Abd. Hafid (Almarhum), yaitu saksi Erwin Alias Awing Bin Sapareng yang berjarak 10 meter dari rumah saksi Hj. Serlinda Binti H. Ridwan dan menceritakan kepada saksi Erwin Alias Awing Bin Sapareng dengan berkata "puang Ewing lokkaki nasehati Belanda (korban) napitangnga lasona" yang artinya Puang Ewing pergiki nasehati korban dikarenakan korban memperlihatkan kemaluannya kepada saksi saksi Hj. Serlinda Binti H. Ridwan dan saksi berkata "Biar Terdakwa Habibi, S.Sos Bin H. Herman yang menasehati korban Syamsunandar Alias Belanda Bin Abd. Hafid (Almarhum)" selanjutnya karena saksi mendapatkan perlakuan dari korban, saksi Hj. Serlinda Binti H. Ridwan (istri terdakwa) menghubungi Terdakwa Habibi, S.Sos Bin H. Herman melalui telepon dan menceritakan hal yang dialami saksi dan berkata kepada terdakwa "Pulang kerumah dulu" mendengar hal tersebut Terdakwa Habibi, S.Sos Bin H. Herman dari tempat kerja terdakwa dengan niat ingin membunuh korban, setelah Terdakwa tiba di rumah saksi Hj. Serlinda Binti H. Ridwan (istri Terdakwa) menghampiri saksi dan terdakwa mendengarkan cerita saksi setelah mendengar penjelasan saksi kemudian saksi Hj. Serlinda Binti H. Ridwan masuk kedalam kamar dan Terdakwa mempersiapkan balok kayu berukuran dengan panjang 125 cm yang diperoleh didedakat rumah istri terdakwa dan menunggunggu korban Syamsunandar Alias Belanda Bin Abd. Hafid (Almarhum) datang dan pada saat Terdakwa melihat korban di samping rumah saksi Hj. Serlinda Binti H. Ridwan denga tangan terdakwa yang menggenggam balok kayu berukuran dengan panjang 125 cm dengan kekuatan full mengayunkan balok kayu berukuran dengan panjang 125 cm ke kepala korban Syamsunandar Alias Belanda Bin Abd. Hafid (Almarhum) dan mengenai tepat diatas kepala korban dan mengeluarkan darah hingga akhirnya korban tersungkur ke tanah tak bernyawa (meninggal) di tempat kejadian melihat hal tersebut Terdakwa Habibi, S.Sos Bin H. Herman mendatangi saksi Erwin Alias Awing Bin Sapareng dan menceritakan kejadian tersebut, bahwa terdakwa telah memukul korban Syamsunandar Alias Belanda Bin Abd. Hafid (Almarhum) dengan menggunakan balok dan pada saat saksi Erwin Alias Awing Bin Sapareng mendatangi koban yang tergeletak tengkurap dit tanah dan mengecek korban sudah tidak bernyawa, badan koban dingin selanjutnya saksi Erwin Alias Awing Bin Sapareng mengangkat tubuh korban kerumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hj. Serlinda Binti H. Ridwan kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit RSUD Tenriawaru Kelas B Kabupaten Bone;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tenriawaru Kelas B Kabupaten Bone, tanggal 21 Desember 2020, yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Dwi Atmaji Norwanto hasil pemeriksaan terhadap korban Syamsunandar Alias Belanda Bin Abd. Hafid (Almarhum) pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020, pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut :

- Penderita masuk Rumah Sakit dalam keadaan Sadar;
- Pada tubuh penderita didapatkan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Luar : - Ditemukan 1 buah luka robek di kepala ukuran 9x0,5 cm tepi luka teratur, luka tengkorak terlihat;

Tanda kematian, livor Mortis (-)

Rigor Mortis (+)

Suhu tubuh dingin

Pembusukan (-)

2. Kesimpulan

Keadaan tersebut diperkirakan disebabkan oleh benda tumpul. (hasil Visum Et Repertum lengkap terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 340 KUHP.

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa Habibi, S.Sos Bin H. Herman, pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Lingkungan Tippulue Kel. Toro Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang mengadili, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ketika korban Syamsunandar Alias Belanda Bin Abd. Hafid (Almarhum) yang mempunyai kekurangan fisik tunawicara (bisu), masuk kamar saksi Hj. Serlinda Binti H. Ridwan melalui pintu belakang rumah saksi dan mengintip saksi dari luar kamar saksi dan tiba-tiba korban Syamsunandar Alias Belanda Bin Abd. Hafid (Almarhum), masuk ke dalam kamar saksi Hj. Serlinda Binti H. Ridwan membuka celananya dan memperlihatkan alat kelamin korban Syamsunandar Alias Belanda Bin Abd.

Halaman 4 dari 19 Pts No.397/PID/2021/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hafid (Almarhum) kepada saksi Hj. Serlinda Binti H. Ridwan dan melakukan onani selanjutnya korban Syamsunandar Alias Belanda Bin Abd. Hafid (Almarhum) menarik tangan saksi Hj. Serlinda Binti H. Ridwan kemudian saksi berusaha melepaskan diri dari korban hingga saksi terlepas berlari keluar kamar saksi Hj. Serlinda Binti H. Ridwan menuju rumah kakak korban Syamsunandar Alias Belanda Bin Abd. Hafid (Almarhum), yaitu saksi Erwin Alias Awing Bin Sapareng yang berjarak 10 meter dari rumah saksi Hj. Serlinda Binti H. Ridwan dan menceritakan kepada saksi Erwin Alias Awing Bin Sapareng dengan berkata "puang Ewing lokkaki nasehati Belanda (korban) napitangnga lasona" yang artinya Puang Ewing pergi nasehati korban dikarenakan korban memperlihatkan kemaluannya kepada saksi saksi Hj. Serlinda Binti H. Ridwan dan saksi berkata "Biar Terdakwa Habibi, S.Sos Bin H. Herman yang menasehati korban Syamsunandar Alias Belanda Bin Abd. Hafid (Almarhum)" selanjutnya karena saksi mendapatkan perlakuan dari korban, saksi Hj. Serlinda Binti H. Ridwan (istri Terdakwa) menghubungi Terdakwa Habibi, S.Sos Bin H. Herman melalui telepon dan menceritakan hal yang dialami saksi dan berkata kepada terdakwa "Pulang kerumah dulu" mendengar hal tersebut Terdakwa Habibi, S.Sos Bin H. Herman dari tempat kerja Terdakwa pulang kerumah saksi, setelah terdakwa tiba dirumah saksi Hj. Serlinda Binti H. Ridwan (istri Terdakwa) menghampiri saksi dan Terdakwa mendengarkan cerita saksi setelah mendengar penjelasan saksi kemudian saksi Hj. Serlinda Binti H. Ridwan masuk kedalam kamar dan Terdakwa membawa balok kayu berukuran dengan panjang 125 cm yang diperoleh didedakat rumah istri Terdakwa dan menunggugu korban Syamsunandar Alias Belanda Bin Abd. Hafid (Almarhum) datang dan pada saat Terdakwa melihat korban di samping rumah saksi Hj. Serlinda Binti H. Ridwan dengan tangan Terdakwa yang menggenggam balok kayu berukuran dengan panjang 125 cm dengan kekuatan full mengayunkan balok kayu berukuran dengan panjang 125 cm ke kepala korban Syamsunandar Alias Belanda Bin Abd. Hafid (Almarhum) dan mengenai tepat diatas kepala korban dan mengeluarkan darah hingga akhirnya korban tersungkur ke tanah tak bernyawa (meninggal) di tempat kejadian melihat hal tersebut terdakwa Habibi, S.Sos Bin H. Herman mendatangi saksi Erwin Alias Awing Bin Sapareng dan menceritakan kejadian tersebut, bahwa Terdakwa telah memukul korban Syamsunandar Alias Belanda Bin Abd. Hafid (Almarhum) dengan menggunakan balok dan pada saat saksi Erwin Alias Awing Bin Sapareng mendatangi korban yang



tergeletak tengkurap ditanah dan mengecek korban sudah tidak bernyawa, badan korban dingin selanjutnya saksi Erwin Alias Awing Bin Sapareng mengangkat tubuh korban ke rumah saksi Hj. Serlinda Binti H. Ridwan kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit RSUD Tenriawaru Kelas B Kabupaten Bone;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tenriawaru Kelas B Kabupaten Bone, tanggal 21 Desember 2020, yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Dwi Atmaji Norwanto hasil pemeriksaan terhadap korban Syamsunandar Alias Belanda Bin Abd. Hafid (Almarhum) pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020, pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut :

- Penderita masuk Rumah Sakit dalam keadaan Sadar;
- Pada tubuh penderita didapatkan sebagai berikut :
 1. Pemeriksaan Luar : - Ditemukan 1 buah luka robek di kepala ukuran 9x0,5 cm tepi luka teratur, luka tengkorak terlihat;
Tanda kematian, livor Mortis (-)
Rigor Mortis (+)
Suhu tubuh dingin
Pembusukan (-)
 2. Kesimpulan
Keadaan tersebut diperkirakan disebabkan oleh benda tumpul. (hasil Visum Et Repertum lengkap terlampir dalam berkas perkara);
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 338 KUHP;

Lebih Subsidair

Bahwa ia Terdakwa Habibi, S.Sos Bin H. Herman, pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Lingkungan Tippulue Kel. Toro Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang mengadili, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ketika korban Syamsunandar Alias Belanda Bin Abd. Hafid (Almarhum) yang mempunyai kekurangan fisik tunawicara (bisu), masuk kamar saksi Hj. Serlinda Binti H. Ridwan melalui pintu belakang rumah



saksi dan mengintip saksi dari luar kamar saksi dan tiba-tiba korban Syamsunandar Alias Belanda Bin Abd. Hafid (Almarhum), masuk ke dalam kamar saksi Hj. Serlinda Binti H. Ridwan membuka celananya dan memperlihatkan alat kelamin korban Syamsunandar Alias Belanda Bin Abd. Hafid (Almarhum) kepada saksi Hj. Serlinda Binti H. Ridwan dan melakukan onani selanjutnya korban Syamsunandar Alias Belanda Bin Abd. Hafid (Almarhum) menarik tangan saksi Hj. Serlinda Binti H. Ridwan kemudian saksi berusaha melepaskan diri dari korban hingga saksi terlepas berlari keluar kamar saksi Hj. Serlinda Binti H. Ridwan menuju rumah kakak korban Syamsunandar Alias Belanda Bin Abd. Hafid (Almarhum), yaitu saksi Erwin Alias Awing Bin Sapareng yang berjarak 10 meter dari rumah saksi Hj. Serlinda Binti H. Ridwan dan menceritakan kepada saksi Erwin Alias Awing Bin Sapareng dengan berkata "puang Ewing lokkaki nasehati Belanda (korban) napitangnga lasona" yang artinya Puang Ewing pergiki nasehati korban dikarenakan korban memperlihatkan kemaluannya kepada saksi saksi Hj. Serlinda Binti H. Ridwan dan saksi berkata "Biar Terdakwa Habibi, S.Sos Bin H. Herman yang menasehati korban Syamsunandar Alias Belanda Bin Abd. Hafid (Almarhum)" selanjutnya karena saksi mendapatkan perlakuan dari korban, saksi Hj. Serlinda Binti H. Ridwan (istri terdakwa) menghubungi Terdakwa Habibi, S.Sos Bin H. Herman melalui telepon dan menceritakan hal yang dialami saksi dan berkata kepada Terdakwa "Pulang kerumah dulu" mendengar hal tersebut Terdakwa Habibi, S.Sos Bin H. Herman dari tempat kerja terdakwa pulang kerumah saksi, setelah Terdakwa tiba dirumah saksi Hj. Serlinda Binti H. Ridwan (istri Terdakwa) menghampiri saksi dan terdakwa mendengarkan cerita saksi setelah mendengar penjelasan saksi kemudian saksi Hj. Serlinda Binti H. Ridwan masuk kedalam kamar dan terdakwa mendatangi korban Syamsunandar Alias Belanda Bin Abd. Hafid (Almarhum) yang berada disamping rumah saksi Hj. Serlinda Binti H. Ridwan (istri Terdakwa) selanjutnya Terdakwa menasehati korban yang dalam keadaan mabuk dengan aroma minuman keras namun ditanggapi korban dengan memukul terdakwa dengan sebuah benda sehingga terdakwa menghindar langsung mengambil sebuah balok kayu berukuran dengan panjang 125 cm yang tergeletak diatas tanah, kemudian dengan tangan Terdakwa yang menggenggam balok kayu berukuran dengan panjang 125 cm dengan kekuatan full mengayunkan balok kayu berukuran dengan panjang 125 cm ke kepala korban Syamsunandar Alias Belanda Bin Abd. Hafid (Almarhum)



dan mengenai tepat diatas kepala korban dan mengeluarkan darah hingga akhirnya korban tersungkur ke tanah tak bernyawa (meninggal) di tempat kejadian melihat hal tersebut terdakwa Habibi, S.Sos Bin H. Herman mendatangi saksi Erwin Alias Awing Bin Sapareng dan menceritakan kejadian tersebut, bahwa Terdakwa telah memukul korban Syamsunandar Alias Belanda Bin Abd. Hafid (Almarhum) dengan menggunakan balok dan pada saat saksi Erwin Alias Awing Bin Sapareng mendatangi koban yang tergeletak tengkurap ditanah dan mengecek korban sudah tidak bernyawa, badan koban dingin selanjutnya saksi Erwin Alias Awing Bin Sapareng mengangkat tubuh korban kerumah saksi Hj. Serlinda Binti H. Ridwan kemudian korban dibawah ke Rumah Sakit RSUD Tenriawaru Kelas B Kabupaten Bone;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tenriawaru Kelas B Kabupaten Bone, tanggal 21 Desember 2020, yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Dwi Atmaji Norwanto hasil pemeriksaan terhadap korban Syamsunandar Alias Belanda Bin Abd. Hafid (Almarhum) pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020, pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut :

- Penderita masuk Rumah Sakit dalam keadaan Sadar;
- Pada tubuh penderita didapatkan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Luar : - Ditemukan 1 buah luka robek di kepala ukuran 9x0,5 cm tepi luka teratur, luka tengkorak terlihat;

Tanda kematian, livor Mortis (-)

Rigor Mortis (+)

Suhu tubuh dingin

Pembusukan (-)

2. Kesimpulan

Keadaan tersebut diperkirakan disebabkan oleh benda tumpul. (hasil Visum Et Repertum lengkap terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut, dan untuk itu Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Penuntut Umum dalam tuntutanannya No.Reg.Perk.PDM-11/W.PONE/Eoh.2/02/2021 tanggal 11 Mei 2021 yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Habibi, S.Sos Bin H. Herman bersalah melakukan tindak pidana "Menghilangkan nyawa orang lain yakni korban Syamsunandar Alias Belanda Bin Abd. Hafid (Almarhum)" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHPidana dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Habibi, S.Sos Bin H. Herman dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah balok kayu berukuran dengan panjang 125 cm;Dirampas untuk dimusnakan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaannya (pledoi) secara lisan pada persidangan tanggal 24 Mei 2021 itu juga, yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa memohon pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga mempunyai istri dan anak-anak;

Menimbang, bahwa tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa (replik) diajukan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan, demikian juga Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyampaikan dupliknya secara lisan pada persidangan tanggal 31 Mei 2021 yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 54/Pid.B/2021/PN Wtp pada tanggal 3 Juni 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Habibi, S.Sos Bin H. Herman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Habibi, S.Sos Bin H. Herman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah balok kayu berukuran dengan panjang 125 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 8 Juni 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta Pid/2021/PN Wtp, dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Watampone kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Juni 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Banding Nomor 54/Pid.B/2021/PN Wtp;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 14 Juni 2021 sebagaimana dalam Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 54/Pid.B/2021/PN Wtp tanggal 14 Juni 2021, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Watampone kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Juni 2021, sebagaimana ternyata dalam surat Penyerahan Memori Banding Nomor 54/Pid.B/2021/PN Wtp;



Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 23 Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone tertanggal 22 Juni 2021 sebagaimana dalam Akta penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 54/PID.B/2021/PN Wtp tanggal 22 Juni 2021 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Watampone kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Juni 2021, sebagaimana dalam surat Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 54/PID.B/2021/PN Wtp;

Menimbang, bahwa terhadap putusan a quo terdakwa tidak mengajukan upaya hukum banding;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor 54/Pid.B/2021/PN Wtp, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Watampone telah memberitahukan kepada Penuntut Umum, pada tanggal 15 Juni 2021 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Juni 2021, untuk mempelajari berkas perkara Nomor 54/Pid.B/2021/PN Wtp di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak lagi menyampaikan segala sesuatu, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dan memutus upaya hukum banding yang dimohonkan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 54/Pid.B/2021/PN Wtp yang dimintakan banding tersebut telah diputus pada tanggal 3 Juni 2021 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, sedangkan Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum diajukan pada tanggal 8 Juni 2021 dengan Akta Nomor 7/Akta Pid/2021/PN Wtp, dalam Akta mana disebutkan bahwa pada tanggal 8 Juni 2021, Penuntut Umum telah menyatakan banding atas putusan tersebut, oleh karenanya upaya hukum banding yang dimohonkan oleh Penuntut Umum telah dilaksanakan sesuai dan dengan tata-cara serta masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang (belum melampaui batas waktu 7 hari setelah putusan a quo diucapkan, vide Pasal 233 ayat 2 KUHP), sehingga menurut hukum permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formil dapat diterima;



Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum selaku Pembanding telah mengajukan memori banding dalam perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 14 Juni 2021 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HABIBI, S.Sos Bin H. HERMAN tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair dan subsidair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair dan subsidair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa HABIBI, S.Sos Bin H. HERMAN terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiyaan yang mengakibatkan matinya orang";
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Balok kayu berukuran dengan panjang 125 cm.

Dirampas untuk dimusnakan.

8. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

- Bahwa kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone pada hari Selasa tanggal, 08 Juni 2021 dan salinan Putusan/ atau putusan lengkap Pengadilan Negeri Watampone tersebut belum kami terima pada tanggal 08 Juni 2021 (jadi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang), telah menyatakan Banding.

Adapun alasan-alasan kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Watampone ialah sebagai berikut :

- Bahwa dalam fakta persidangan telah terbukti terdakwa membawa balok kayu berukuran dengan panjang 125 cm yang diperoleh didedakat rumah istri terdakwa dan menunggunggu korban Syamsunandar Alias Belanda Bin Abd. Hafid (Almarhum) datang dan pada saat terdakwa melihat korban di samping rumah



saksi Hj. Serlinda Binti H. Ridwan dengan tangan terdakwa yang menggenggam balok kayu berukuran dengan panjang 125 cm dengan kekuatan full mengayunkan balok kayu berukuran dengan panjang 125 cm ke kepala korban Syamsunandar Alias Belanda Bin Abd. Hafid (Almarhum) dan mengenai tepat di atas kepala korban yang merupakan sasaran yang mematikan sehingga secara yakin dan dinsaifi terdakwa, apabila jika balok kayu berukuran dengan panjang 125 cm di kenakan di kepala korban akan mengakibatkan maut terhadap diri korban sehingga kepala korban mengeluarkan darah hingga akhirnya korban tersungkur ketanah tak bernyawa (meninggal dunia) di tempat kejadian seiring sejalan dengan hasil dari Rumah Sakit RSUD Tenriawaru Kelas B Kabupaten Bone.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tenriawaru Kelas B Kabupaten Bone, tanggal 21 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Dwi Atmaji Norwanto hasil pemeriksaan terhadap korban korban Syamsunandar Alias Belanda Bin Abd. Hafid (Almarhum) pada hari kamis tanggal 03 Desember 2020, pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut :

Penderita masuk Rumah Sakit dalam keadaan Sadar

Pada tubuh penderita didapatkan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Luar : - Ditemukan 1 buah luka robek di kepala ukuran 9x0,5 cm tepilukateratur, lukatengkorak terlihat.

Tandakematian, livor Mortis (-)

Rigor Mortis (+)

Suhutubuhdingin

Pembusukan (-)

2. Kesimpulan

- Keadaan tersebut diperkirakan disebabkan oleh benda tumpul. (hasil Visum Et Repertum lengkap terlampir dalam berkas perkara).
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak ditemukan adanya luka perkelahian atau penganiayaan terhadap diri korban hanya satu titik yang mengenai kepala korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hakim majelis pengadilan negeri watampone salah dalam membuat pertimbangan memutus dengan perbuatan terdakwa Pasal 351 ayat (3) dalam dakwaan lebih subsidair.
- Bahwa amar putusan Majelis Hakim tersebut di atas kami menganggap belum dapat memenuhi rasa keadilan dimasyarakat dan untuk selebihnya kami sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan menerima permohonan banding dan menyatakan terdakwa bersalah melakukan "menghilangkan nyawa orang lain, dan dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribuan rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 dalam dakwaan Subsidair.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai-berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Habibi, S.Sos Bin H. Herman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Habibi S.Sos Bin H. Herman dari dakwaan Primair dan Subsidair sebagaimana pada risalah dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Habibi, S.Sos Bin H. Herman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban Syamsunandar Alias Balanda Bin Abd. Hafid";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah balok berukuran dengan panjang 125 cm;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 14 dari 19 Pts No.397/PID/2021/PT Mks



8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah).

Bahwa kami Penasehat Hukum Terdakwa telah membaca dan mempelajari memori banding Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bone, maka tergambar sangat jelas bahwa Jaksa Penuntut Umum keliru menanggapi Putusan Pengadilan Negeri Watampone, hal mana Penuntut Umum tidak melihat semua fakta yang terungkap dalam persidangan. Karena apa yang diutarakan Penuntut Umum dalam memori banding yang secara tegas Penuntut Umum menyatakan korban tersungkur ketanah tidak bernyawa/meninggal di tempat kejadian, namun terjadi kontradiksi apa yang dikatakan Penuntut Umum dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tenriawaru Kelas B Kabupaten Bone, tertanggal 21 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa: dr. Dwi Atmaji Norwanto berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap korban Syamsunandar Alias Belanda Bin Abd. Hafid (almarhum) pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020, pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut : **Ketika korban di bawah ke Rumah Sakit masih dalam keadaan sadar, sebagaimana Visum Et Repertum korban tidak meninggal dunia di tempat kejadian perkara.**

Hal ini tergambar dengan jelas bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak memperhatikan bukti surat yang di ajukan dalam persidangan dan mengabaikan fakta yang terungkap dalam persidangan, melainkan Jaksa Penuntut Umum memberikan tuntutan yang kurang tepat dan tidak memenuhi rasa keadilan.

Bahwa perbuatan Terdakwa Habibi, S.Sos Bin H. Herman hanya merupakan penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban Syamsunandar Alias Belanda Bin Abd. Hafid, hal ini terungkap dalam persidangan yang mana terdakwa Habibi, S.Sos Bin H. Herman mencoba mengajak korban Syamsunandar Alias Belanda Bin Abd. Hafid untuk bicara baik-baik namun korban yang saat itu habis menenggak minuman keras justru tidak terima ketika dinasehati baik-baik oleh terdakwa Habibi, S.Sos Bin H. Herman, bahkan korban Syamsunandar Alias Belanda Bin Abd. Hafid langsung mengambil batu yang ada di sekitarnya lalu menyerang terdakwa Habibi, S.Sos Bin H. Herman, spontan terdakwa Habibi, S.Sos Bin H. Herman meraih balok yang berukuran panjang 125 cm yang kebetulan ada disekitarnya, lalu berusaha membela diri karena diserang terlebih dulu oleh korban Syamsunandar Alias Belanda Bin Abd. Hafid, kerika terdakwa Habibi, S.Sos Bin H. Herman mengayunkan balok kearah korban Syamsunandar Alias Belanda Bin Abd. Hafid korban menunduk



hingga mengenai kepala korban. Terdakwa Habibi, S.Sos Bin H. Herman hanya sekali mengayunkan balok tersebut kearah korban Syamsunandar Alias Belanda Bin Abd. Hafid yang mengakibatkan korban tersungkur ketanah.

Bahwa kami Penasihat Hukum Terdakwa Habibi. S.Sos Bin H. Herman sependapat terhadap putusan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, yang dalam pertimbangannya menjatuhkan putusan atas perbuatan Terdakwa Habibi. S.Sos Bin H. Herman dengan Pasal 351 Ayat (3).

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, sampailah kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar berkenan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini secara arif dan bijaksana sebagai berikut :

1. Menolak memori banding Pembanding
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

- Kesatu, melanggar Pasal 340 KUHP;
- Kedua, melanggar Pasal 338 KUHP;
- Ketiga, melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian dakwaan alternatif, maka Hakim dapat memilih terhadap dakwaan manakah yang paling tepat/sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan dibandingkan dakwaan yang lain untuk dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsurnya, manakala keseluruhan unsur dakwaan yang dipilih tersebut telah terpenuhi keseluruhannya oleh fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 54/Pid.B/2021/PN Wtp, tanggal 3 Juni 2021, memori banding dari Penuntut Umum, dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Ketiga melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHPidana sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat adalah cukup memenuhi rasa keadilan baik bagi Masyarakat maupun bagi diri Terdakwa sendiri sesuai dengan tindakan maupun perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, disamping sikap yang ada pada diri Terdakwa menjadi hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa karena itu sepanjang mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan kualifikasi tindak pidana yang terbukti, maka Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 54/Pid.B/2021/PN Wtp, tanggal 3 Juni 2021, yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diungkapkan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permintaan banding a quo. Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, tidak terdapat alasan/fakta yang perlu dipertimbangkan lagi guna mengubah atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 54/Pid.B/2021/PN Wtp tanggal 3 Juni 2021 yang dimohon banding tersebut, karena itu memori banding Penuntut Umum dan kontra memori banding tersebut, tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan menurut ketentuan Pasal 21, Pasal 27 ayat (1) dan (2) serta Pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 19 Pts No.397/PID/2021/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (3) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 3 Juni 2021 Nomor 54/Pid.B/2021/PN Wtp yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021, oleh kami CORRY SAHUSILAWANE, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Sidang, H. SULTHONI, S.H., M.H. dan HARINI, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar Nomor 397/PID/2021/PT Mks tanggal 23 Juni 2021, putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 13 Agustus 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh HERNAWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

ttd

H. SULTHONI, S.H., M.H.

ttd

HARINI, S.H., M.H.

Hakim Ketua Sidang,

ttd

CORRY SAHUSILAWANE S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

HERNAWATI, S.H.,

Salinan putusan sesuai dengan aslinya,
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Drs. DJAMALUDDIN D.N. S.H., M.Hum.
NIP.19630222-198303 1 003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)